

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILU KEPALA DESA

Trisha Restu Swastika, Ichwani Siti Utami
Universitas Pamulang
trisharestus@gmail.com, amiutami10@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian kali ini mengenai perpolitikan di Indonesia yang sedang marak diperbincangkan, puncaknya pada pemilu pilpres dan pileg. Hal ini membuat meningkatnya angka hoax di Media Sosial pra dan pasca pemilu. Serta adanya seruan golput di salah satu platform Media Sosial. Selain itu hasil dari pemilu juga menunjukkan rendahnya partisipasi politik masyarakat dilihat dari suara tidak sah dalam pilpres dan pileg. Pemilu atau pemilihan umum sendiri adalah sebuah bukti nyata dari sistem pemerintahan di Indonesia yaitu demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ada pengaruh dari Media Sosial terhadap Partisipasi Politik masyarakat dalam konteks pemilu kepala desa serta bertujuan untuk melihat sejauh mana pengaruh media sosial dalam pelaksanaan pemilu kepala desa dengan metode survey dan instrumen penelitiannya berupa angket pernyataan sejumlah 80 butir pernyataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel ini berdistribusi normal serta adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara media sosial terhadap partisipasi politik.

Kata-kata kunci : Media Sosial, Partisipasi Politik, Pemilu.

PENDAHULUAN

Politik secara umum adalah sebuah strategi, cara dan atau proses yang berkaitan dengan kenegaraan untuk membentuk serta membagi kekuasaan-kekuasaan yang ada di wilayah-wilayah tertentu. Politik di Indonesia sedang marak diperbincangkan. Klimaksnya pada awal tahun 2019 bertepatan dengan diadakannya pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif yang dilakukan serentak dari sabang sampai merauke. Pemilu merupakan suatu bentuk riil adanya demokrasi di sebuah negara. Indonesia sendiri adalah negara demokrasi, maka pemilu adalah sebuah wadah untuk terbentuknya demokrasi melalui pergantian pemerintah secara berkala.

Pada intinya pemilu adalah suatu cara pemerintah untuk

melakukan rekrutmen atau pengangkatan anggota baru terpilih, yang tentunya terbaik dan terpercaya diyakini bisa mensejahterakan rakyat. Pemilu di Indonesia terdiri dari pilpres yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden, pileg yaitu pemilihan legislatif, pilkada yaitu pemilihan kepala daerah, serta pilkades yaitu pemilihan kepala desa untuk di beberapa wilayah yang menerapkan pemilu dalam pemilihan kepala desanya, begitu pula dalam pemilihan RT/RW tergantung bagaimana pemerintahan di daerahnya masing-masing. Pelaksanaan pilkada, pilkades dan pemilihan RT/RW ini sama dengan pemilu raya di pemerintah pusat, secara luberjurdil atau langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali. Mengenai pemilu, ketentuannya didasari oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia tahun 1945 pasal 22E ayat (1) sampai (6).

Pemilu yang berkualitas adalah pemilu yang terjadi dengan masyarakat yang berpartisipasi secara otonom. Secara gamblang dikatakan bahwa pemilu yang berhasil adalah pemilu yang ditandai dengan adanya partisipasi politik dari masyarakat.

Di dalam pemilu pula kita mengenal adanya golput. Golput sendiri seperti yang sudah diketahui banyak orang, bahwasannya golput adalah sebuah cara untuk melawan para praktik politik, namun pada kenyataannya golput ini dinilai sebagai suatu hal yang dapat merusak kualitas dari demokrasi Indonesia, karna golput sendiri bisa dilihat dari partisipasi masyarakat sendiri dalam pemilu seperti banyaknya surat suara yang tidak sah dan banyaknya masyarakat yang dengan sengaja tidak datang ke TPS (tempat pemungutan suara).

Sedangkan angka golput di Indonesia ternyata cukup besar, hal tersebut terbukti setelah dilakukannya pileg dan pilpres 2019, hasil dari pemilu tersebut menunjukkan bahwasannya data golput pilpres sebesar 19,24% dan pileg sebesar 29,68% dari DPT ± 193 juta.[1]

Pra dan pasca Pilpres dan Pileg 2019 pun meresahkan sebagian masyarakat karena, meningkatnya kasus hoax di media sosial ada sebanyak 771 kasus pra pemilu.[2] Hoaks ini dijadikan alat untuk saling menyerang para lawan dalam ajang pemilu tersebut.

Januari 2019 pun dihebohkan dengan adanya akun di salah satu platform media sosial dengan nama

@sayagolput2019. Akun tersebut menyebutkan bahwa memilih untuk tidak memilih merupakan pilihan yang rasional untuk memulai kembali menuju demokrasi yang substansional.[3] Akun tersebut berisi ajakan untuk golput dalam pilpres dan pileg 2019.

Pada dasarnya media sosial adalah sebuah alat digital untuk berinteraksi antar manusia serta dijadikan pula wadah untuk bertukar informasi. (Kementerian Perdagangan RI, 2014) media sosial adalah suatu bentuk penghubung komunikasi dengan cara penyebaran konten, konten tersebut berupa opini, video, foto, diskusi dll.[4]

Media sosial dijadikan sebagai wadah untuk saling bertukar pendapat. Diberbagai platform tidak jarang untuk dijadikan forum diskusi. Namun karena terlalu bebas untuk siapa saja bisa mengakses media sosial tersebut, sering sekali dijadikan wadah untuk saling menyerang antar golongan.

Di Indonesia sendiri sudah terdapat undang-undang yang mengatur mengenai Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Itu artinya, pengguna internet termasuk media sosial harus lebih berhati-hati dalam berselancar, perlu ditekankan kembali bahwasannya dalam bermedia sosial juga tidak boleh lepas dari kode etik media sosial.

Menurut penelitian sebelumnya mengenai pengaruh media sosial terhadap sikap toleransi dilihat dari persepsi peserta didik, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang positif antara media sosial terhadap sikap sosial itu artinya sikap toleransi

peserta didik tidak terpengaruhi oleh media sosial. [5] Namun bagaimana dengan partisipasi politik masyarakat? Dilihat dari masalah masalah yang timbul dalam perpolitikan di Indonesia beberapa diantaranya ada yang terlahir dari media sosial itu sendiri.

Partisipasi Politik

Menurut Rasinski dan Tyler yang dikutip dari buku Dr. Mufti Teori-Teori Politik pengertian partisipasi politik adalah sebagai suatu kegiatan masyarakat yang mampu mempengaruhi keputusan serta kebijakan dalam politik. [6] Menurut Dr. Sahaya, partisipasi politik adalah suatu tindakan atau aksi dari warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah yang bersifat sukarela dan dilakukan oleh orang yang berada dalam posisi warga negara, bukan sebagai politikus atau pegawai negeri. [7] Sedangkan Huntington dan Joan M. Nelson berpendapat bahwa sikap politik dari masyarakat yang mencakup kegiatan-kegiatan yang mempunyai kaitannya dengan politik atau hanya mempengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan pemerintahan. [8]

Jadi, partisipasi politik adalah sebuah kegiatan keikutsertaan seseorang atau kelompok dalam kehidupan politik yang bersifat sukarela tidak dimobilisasi oleh pihak manapun.

Bentuk Partisipasi Politik

Menurut Samuel dan Joan M. Nelson dalam karyanya "*No Easy Choice: Political Participation in Developing Countries*" dikatakan

bahwa partisipasi politik ada 2 jenis dalam satu *spectrum* yaitu:

1. Partisipasi Optimal

Mengacu kepada keterlibatan masyarakat dalam memberi ide-ide serta konsep mengenai pemerintahan, seperti mendirikan parpol, menjadi anggota kelompok penekan pemerintah, memberikan suara dalam pemilu, dsb.

2. Partisipasi Mobilisasi

Mengacu kepada partisipasi yang digerakan serta ditekan oleh pihak lain (kelompok atau pribadi) bukan kemauan diri sendiri.

Menurut Milbrath dan Goel yang dikutip dari buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, partisipasi politik di Negara demokrasi dibagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. *Gladiators* atau pemain adalah masyarakat yang aktif dalam partisipasi politik, yaitu mereka yang ikutserta mencalonkan diri dalam ajang politik, baik itu eksekutif atau legislatif.

2. *Spectators* atau penonton adalah orang-orang yang aktif secara minimal dengan cara memakai hak pilihnya dalam pemilu.

3. *Apathetics* atau apatis adalah orang yang tidak aktif dalam politik sama sekali tidak peduli dengan perpolitikan, bahkan tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara.

Teori yang dikemukakan oleh keduanya menyadarkan bahwa adanya partisipasi yang didasari oleh keinginan pribadi dan ada pula partisipasi yang digerakan oleh pihak lain. Berbagai macam bentuk partisipasi politik yang dipaparkan dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik mempunyai banyak bentuk

namun pada intinya bentuk partisipasi politik yang paling menonjol ialah: partisipasi aktif dimana masyarakat lebih tertarik untuk terjun langsung dalam mencalonkan diri di ajang perpolitikan, partisipasi politik pasif dimana masyarakat hanya menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk keikutsertaan dalam pemilihan umum.

10 KEMS (Kode Etik Media Sosial)

Menurut Alinurdin, dindalam dunia digital atau dunia virtual ini, terdapat 10 macam Kode Etik Media Sosial (KEMS) yang harus dilakukan oleh para pengguna.[9] Berikut adalah 10 KEMS yang dimaksud :

1) Tertutup akan informasi privasi

Tertutup akan semua informasi pribadi yang bersifat privasi merupakan langkah awal agar terhindar dari kejahatan cyber.

2) Mengunggah postingan bebas bully

Hate speech atau ujaran kebencian yang diunggah dalam media sosial akan berujung dengan hukum. Perbuatan bullying, menghujat, menghina serta membuka dan menyebarkan aib orang lain di media sosial tidak diperbolehkan bahkan haram untuk dilakukan.

3) Mewaspadaai Kejahatan Cyber

Cybercrime atau kejahatan cyber ini tergolong pada kejahatan tingkat tinggi. Maka, para pengguna media sosial harus hati-hati jangan sampai terjebak dalam kejahatan cyber ini dengan cara: tidak menyebar data pribadi, mewaspadaai orang yang menghubungi mengatasnamakan sebuah instansi dan lain sebagainya.

4) Menyaring kembali dalam membaca dan menshare berita atau informasi

Pada era ini berita palsu atau hoax sering bermunculan di media sosial. Ciri dari berita palsu atau hoax yaitu; tidak masuk akal, dilebih-lebihkan dan biasanya bernada bombastis. Cara agar terhindar dari berita atau informasi yang palsu ialah harus mencari kejelasan serta klarifikasi terhadap berita yang muncul, serta jangan mudah percaya dalam menerima berita atau informasi yang tersebar.

5) Selektif dalam memilih teman di media sosial

Begitu luasnya jangkauan sosial media membuat para penggunanya bisa dengan mudah mencari teman baru ataupun teman lama yang sudah dikenalnya terlebih dahulu. Namun untuk lebih beretika dalam menggunakan media sosial, mengenali akun yang akan dijadikan teman dalam media sosial cukup penting,.

6) Tataan bahasa yang baik dan benar

Dalam berinteraksi dengan masyarakat lain, baik lisan maupun tulisan harus menggunakan bahasa yang benar, baik serta sopan dan santun. Tataan bahasa dalam berinteraksi di media sosial harus diperhatikan, agar terhindar dari kesalahpahaman dalam bermedia sosial.

7) Menghargai kekayaan intelektual

Seseorang yang memiliki kekayaan intelektual baik fisik, seni ataupun keterampilan tidak bisa dengan mudah dialihkan kepada orang lain. Dalam bermedia sosial, pengguna harus menghargai hak kekayaan intelektual tersebut, baik

itu gambar, tulisan atau video. Maka, apabila pengguna media sosial akan menyebarkan suatu konten milik orang lain harus mencantumkan sumbernya.

8) Hindari tindakan asusila

Pengguna media sosial yang beretika harus menghindari tindakan-tindakan asusila seperti melihat, menggadakan bahkan menyebarkan suatu informasi yang berhubungan dengan pornografi, pornoaksi, pornosuara, pornoteks, dan pornomedia.

9) Hindari penggunaan media sosial secara berlebihan

Dalam bermedia sosial ada batasannya, penggunaan media sosial haruslah secara wajar. Dimana penggunaan media secara wajar ialah dengan menghindari kebebasan secara berlebihan, bahkan sampai kebablasan. Tidak diperkenankan dalam media sosial untuk berpamer, sebab hal tersebut mampu memancing tindak kriminal.

10) Hindari ajakan radikalisme dan terorisme

Kelompok radikalisme saat ini sedang marak dan tujuan keberadaannya untuk menjaring masyarakat menjadi pengikutnya. Bahkan sasaran kelompok radikalisme itu ialah para anak muda penggiat media sosial. Pemerintahpun sedang mewaspadaikan media sosial yang menyebar paham radikalisme dan terorisme.

METODE

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari media sosial terhadap partisipasi politik masyarakat jika dilihat dari ranah

pemilu kepala desa serta adakah pengaruh yang positif dan signifikan mengenai kedua variabel tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Talagasari, Cikupa Tangerang mulai dari November 2019 untuk observasi awal lalu proses pengambilan data pada 13 juli 2020.

Pendekatan kuantitatif dipilih karena pendekatan dalam penelitian ini menggunakan data yang disajikan berupa angka-angka. Angka tersebut mampu memberikan gambaran mengenai adanya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat pada penelitian ini.

Metode dalam penelitian ini adalah metode survey, maka teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan angket/kuisisioner sebagai instrumen dalam penelitiannya. Instrumen tersebut diberikan kepada subjek penelitian yaitu masyarakat yang ada di Desa Talagasari, Cikupa Tangerang dengan kualifikasi 17 tahun keatas dan terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada pemilu kepala desa 2019.

Populasi target pada penelitian kali ini ialah seluruh masyarakat terdaftar dalam DPT pemilu kades sebanyak 8337 dari 6 RW dan 18 RT. Dalam pengambilan sampel di penelitian ini menggunakan rumus slovin dengan derajat eror 5% sehingga didapat sampel sebanyak 99. Sampel ini menggunakan *Proportionate Stratified Random Sampling* dengan strata pengklasifikasian yang dimaksud adalah antara laki-laki dan perempuan.


Selanjutnya untuk menganalisis data yang dihasilkan dari penyebaran angket ini dilakukan

dengan uji normalitas, uji analisis regresi dan uji hipotesis.

HASIL

Berdasarkan latar belakang masalah sampai dengan metode yang sudah dijelaskan untuk penelitian kali ini didapatkan hasil penelitian mengenai media sosial, rentang nilai yang didapat adalah 84 dengan skor tertinggi 189 dan skor terendah 105. Banyaknya kelas sebanyak 7 dengan panjang kelas 12. Selain itu didapat pula nilai mean sebesar 140,73, nilai median 142 dan nilai modus 150.


Grafik (1) Frekuensi Variabel Media Sosial



Grafik di atas menunjukkan frekuensi tertinggi terletak pada interval 144-156, dengan frekuensi mutlak 41 dan frekuensi relatifnya 41,41%.

Selanjutnya pada penelitian partisipasi politik, rentang nilai yang didapat sebesar 88 dengan skor tertinggi sebesar 192 dan terendah 104. Banyaknya kelas 8 dengan panjang kelas 11. Nilai rata-rata (mean) sebesar 148,63 dengan median 150 dan modus 143.

Grafik (2) Frekuensi Variabel Partisipasi Politik



Grafik diatas menunjukkan frekuensi tertinggi terletak pada interval 116-127, dengan frekuensi mutlak 46 dan frekuensi relatifnya 46,46%.

Dalam uji instrumen, pada instrumen variabel media sosial dari 40 item soal terdapat 8 soal yang tidak valid. Dan variabel partisipasi politik dari 40 item soal terdapat 3 soal yang tidak valid. Uji validitas dengan r tabel (n=99, 5%) sebesar 0,1975. Selanjutnya dalam uji reliabilitas variabel media sosial nilai alpha sebesar 0,796 dan variabel partisipasi politik nilai alpha sebesar 0,909. Diketahui bahwa jika nilai $\alpha > r_{tabel}$ maka data bersifat reliabel.

Selanjutnya setelah dilakukan uji instrumen, dilakukannya uji analisis, yang pertama adalah uji normalitas menggunakan Kolmogorov Smirnov, diketahui bahwa $p > \text{signifikansi}$ itu artinya data berdistribusi normal. Hasil dari uji normalitas pada variabel media sosial $p=0,403$ dan variabel partisipasi politik $p=0,986$. Dengan taraf signifikansi 0,05 maka jika disimpulkan variabel x dan y berdistribusi normal.

Setelah itu, dilakukan uji analisis regresi, uji analisis regresi diperuntukan untuk mengetahui apakah arah hubungan kedua

variabel tersebut bersifat linear atau tidak. Berikut hasil dari uji regresi :

Tabel (1) *Model Summary*^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.630 ^a	.396	.390	16.130

Diketahui nilai R sebesar 0,630 itu artinya besarnya nilai korelasi antara variabel X dan Y sebesar 63%. Serta nilai *RSquare* atau koefisien determinasi sebesar 0,396 yang berarti, pengaruh dari variabel Media Sosial (x) terhadap Partisipasi Politik (y) sebesar 39,6%.

Tabel (2) *Coefficients*^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	24.271	14.807		1.639	.104
MEDIA SOSIAL	.988	.124	.630	7.981	.000

Diketahui nilai signifikansi diatas sebesar 0,000 sehingga dapat disimpulkan bahwa Media Sosial berpengaruh terhadap Partisipasi Politik. Diketahui pula, nilai *Constant* (a) sebesar 24,271 dan nilai

koefisien regresi(b) sebesar 0,988. Maka persamaan regresinya adalah $y=24,271+0,988X$. Itu artinya pengaruh yang diberikan variabel x terhadap y bersifat positif.

Selain itu, uji hipotesis juga menunjukkan hasil dengan nilai nilai t hitung sebesar 7,981 dan t tabel yang didapat dengan n=99 yaitu sebesar 1.98498. t hitung > t tabel maka, dapat disimpulkan bahwa, H_0 ditolak. Itu artinya ada pengaruh yang signifikan antara Media Sosial terhadap Partisipasi Politik.

Dari analisis di atas dapat diketahui bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kedua variabel tersebut yaitu Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat yang dilihat dalam konteks Pemilu Kades di Desa Talagasari. Sehingga jika diinterpretasikan sebagai berikut yaitu Media Sosial mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu Kades di Desa Talagasari. Peran media sosial sangat tinggi dalam partisipasi politik masyarakat dalam pemilu. Artinya, media sosial sangat memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam pemilu. Tinggal bagaimana cara masyarakat tersebut menyikapi apa saja info yang di dapat dalam media sosial.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Masyarakat dilihat dalam konteks Pemilu Kepala Desa yang dilakukan di Desa Talagasari Cikupa, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan uji linearitas regresi terdapat persamaan

$Y=24,271+0,988x$ yang artinya ada pengaruh positif antara media sosial terhadap partisipasi politik. Nilai Constant(a) sebesar 24,271, itu artinya nilai konsisten variabel Partisipasi Politik (Y) sebesar 24,27%. Serta nilai koefisien =-084342Q35467789egres(b) sebesar 0,988, yang artinya apabila setiap penambahan nilai Media Sosial 1% maka nilai Partisipasi Politik bertambah sebesar 0,988. Berdasarkan uji hipotesis juga didapatkan bahwa t hitung $>$ t tabel maka, H_a diterima, dan H_0 ditolak. Itu artinya ada pengaruh yang signifikan antara Media Sosial terhadap Partisipasi Politik.

Berdasarkan kesimpulan, peneliti merangkum beberapa saran antara lain sebagai berikut dibutuhkan pengetahuan politik dan media sosial yang harus lebih ditekankan kepada masyarakat terutama yang sudah usia lanjut; pemerintah harus mempunyai banyak referensi dalam hal memberikan penjelasan yang baik berkenaan partisipasi politik; lingkungan masyarakat haruslah menjadi contoh pengenalan partisipasi politik yang baik; dapat meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan partisipasi politik; dapat mengembangkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas; dapat meneliti lebih detail mengenai tingkatan usia dalam partisipasi politik; dapat meneliti lebih detail masing-masing platform media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] <https://pemilu.kpu.go.id/#/dpri/hitung-suara/>, 2019.
- [2] https://www.kominfo.go.id/content/detail/17027/menkominfo-771-berita-hoax-hingga-februari-2019-terbanyak-adalah-kabar-hoaks-politik/0/sorotan_media
- [3] <https://twitter.com/saya golput2019>
- [4] Kementerian Perdagangan. 2014. Optimalisasi Media Sosial Untuk Kementerian Perdagangan RI. Jakarta: Pusat Hubungan Masyarakat.
- [5] Surati dan Ichwani. . "Pengaruh Persepsi Peserta Didik mengenai Media Sosial terhadap Sikap Toleransi". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan(Jurnal Online). Vol. 5 No. 1 Hal.85-96
- [6] Budiardjo, Miriam. 2015. Dasar-Dasar Ilmu Politik edisi revisi. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama.
- [7] Anggara, Sahaya. 2013. Sistem Politik Indonesia. Bandung:Pustaka Setia.
- [8] Gundandjar, Agun. 2019. Pemilu Damai Berintegritas dan Menyejahterakan. Jakarta:RMBOOKS.
- [9] Alinurdin. "Etika Penggunaan Internet (Digital Etiquette) di Lingkungan Mahasiswa". Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan (Jurnal Online). Vol.6 No.2 Hal 123-14.

